

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan beberapa informan yang berkaitan dengan Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Masjid Al Jihad adalah salah satu tempat ibadah bagi umat muslim di Kota Banjarmasin Kalsel. Masjid ini berlokasi di Jalan Cempaka Besar, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Mesjid Al Jihad adalah juga salah satu mesjid yang semula dibangun oleh jemaah Muhammadiyah.

Diresmikan sejak 1969 atau 25 Rabiul Awal 1389 H silam, keberadaan Mesjid Al Jihad adalah merupakan bagian dari perjalanan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Di Banjarmasin sendiri pada 1967 lalu, Muhammadiyah masih hanya memiliki dua mesjid saja yakni Mesjid Muhammadiyah Sungai Miai dan Kelayan B. Sedangkan jemaah Muhammadiyah di Komplek Mawar melaksanakan ibadah di sebuah mushala Jalan Kacapiring I atau kediaman H Saberi Razak. Seiring itulah muncul gagasan oleh Pimpinan Muhammadiyah IV, untuk berencana untuk membangun dan membentuk panitia Mesjid Muhammadiyah di Komplek Mawar. Masjid Al Jihad merupakan salah satu tempat ibadah bagi umat muslim di Kota Banjarmasin Kalsel .

Singkat cerita, namun rencana lokasi pembangunan tersebut kemudian dipindahkan ke Jalan Cempaka Besar, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Itu setelah melewati proses panjang membeli sebidang tanah dari keturunan Tionghoa di tengah kondisi dana yang terbatas. Namun berkat bantuan masyarakat hingga akhirnya tanah tersebut pun terbeli dan terbangun Mesjid Al Jihad. Mesjid ini semula memiliki tiga usulan nama. Yakni Al Fatah artinya kemenangan, Al Munawarah artinya yang diberi cahaya serta terakhir Al Jihad artinya perjuangan. Hingga terpilih Al Jihad, mesjid tersebut pun diharapkan menjadi inspirasi bagi umat muslim berjihad di jalan Allah.

Kini tempat ibadah yang berlokasi di Jalan Cempaka Besar, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah tersebut, juga mengalami perubahan pesat. Peralannya, bila bangunannya semula berbahan kayu Ulin, kini sudah berganti beton. Tidak hanya itu, demi menambah kenyamanan jemaahnya Mesjid Al Jihad juga dilengkapi fasilitas yang canggih. Fasilitas tersebut diantara berupa eskalator atau tangga berjalan untuk memudahkan jemaah menaiki lantai atas. Kemudian di sekitar lingkungan mesjid, bangunan tersebut juga dilengkapi dengan sedikitnya 40 CCTV. Masjid Al Jihad merupakan salah satu tempat ibadah bagi umat muslim di Kota Banjarmasin Kalsel. Urusan kenyamanan, Mesjid Al Jihad juga tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, dengan hamparan sajadahnya yang bersih. Jemaah yang beribadah di tempat tersebut juga bisa merasakan hawa sejuk lantaran ruangan terpasang kipas angin maupun AC (air conditioner).

Mesjid Al Jihad juga memiliki sebuah ruang perpustakaan, klinik pengobatan gratis, toilet dan tempat wudhu yang bersih. Sedangkan guna mensyiarkan dakwah islam, Mesjid Al Jihad juga memiliki radio khusus atau bernama Radio Al Jihad. Selain itu, pengurusnya juga menyediakan fasilitas memandikan jenazah, mobil ambulance hingga lahan kuburan buat jemaah dan warga umum. Sedangkan yang tidak kalah menarik pada mesjid ini, setiap pagi ahad membuka pelayanan gratis. Pelayanan tersebut diantara balai pengobatan gratis dan cuci darah yang biasa disebut fashdu. Terapi kesehatan di Masjid Al Jihad, Kota Banjarmasin Kalsel .Selain itu ada juga pemberian bubur gratis serta senam bersama Lien Ti Kung.

Bangunan mesjid yang berlantai tiga dan berukuran 5.000 meter persegi tersebut, sejatinya mampu menampung sekitar 3.000 jemaah. Kini Mesjid Al Jihad sedang berbenah dan berencana akan menambah fasilitas lahan parkirnya lagi di kawasan SD muhmadiyah.

Diharapkan dengan bangunan dua lantai tersebut ke depan bisa memberikan kenyamanan bagi jemaah nantinya.

Mesjid Al Jihad saat ini juga dikelola oleh Ustadz H Rizal Rahman selaku Ketua, H Mudatsir selaku ketua harian, H Hayakan selaku ketua I, H Ir Gusti Riduan Supiani selaku ketua II, Khairul Muhaidi selaku Sekretaris dan H Azhar Ajani selaku bendahara. Badan pengurus ini terbentuk sejak tahun 2016 hingga 2020 mendatang.

2. Struktur Organisasi Masjid Al Jihad Banjarmasin

Agar manajemen masjid dapat berjalan dengan baik, dibuatlah struktur kepengurusan organisasi. Mengenai struktur tersebut dapat digambarkan dalam bentuk berikut:

Panasehat	: Drs.H. Umransyah Alie,MH
	: H. Syarwani Nunci, BA
	: Ir. H. Saruji Ismail
	: Drs. H. Supratman
Ketua Umum	: H. Riza Rahman, Lc
Ketua Harian	: H. Muddasir, S.Pd.MM
Sekretaris	: Hairil Muhaidi
Wakil Sekretaris	: Noor M. Saputra
Bendahara	: H. Azhar Rizani, SH
Wakil Bendahara	: Bobo Surya

Bidang-bidang:

1. Bidang Pendidikan dan Dakwah

Koordinator	: Rahmad Fauzan Azhari.Lc,MA
Anggota	: H. Azhar Fitri
Anggota	: H. Agus Salim,Lc, MA
Anggota	: Abdi Fadhil Ridho, SE

2. Bidang Penyelenggaraan Jenazah

Koordinator	: Zainudin Salimun
-------------	--------------------

Anggota : H. Sugianto

Anggota : Misran

Anggota : Eef Syafullah

Anggota : Akhmad Yani

3. Bidang Infak, Sadaqah dan Zakat

Koordinator : H. Arham Nurullah, SH

Anggota : H. Arif Rahman

Anggota : H. Azhar Rizani

Anggota : Drs. Wisroyadi

4. Bidang Qurban

Koordinator : H. Azinal Mukhlis

Anggota : Drs. Subekti Raharjo

Anggota : Isna, S.Pt

Anggota : Ariadi

5. Bidang Humas dan Radio

Koordinator : H. Yusmilan Akurni

Anggota : H. Maman Helfa Wijaya

Anggota : Rian

Anggota : Budi Adiyani

6. Bidang Usaha dan Ekonomi

Koordinator : H. Salbani, SE

Anggota : H. Rustam Efendi. HAM\

Anggota : H. Rizky Maulidan

Anggota : H. Idrus
Anggota : H. Fadli
Anggota : H. Hifni
Anggota : H. Farid Wajedi

7. Bidang Pemeliharaan dan Kebersih

Koordinator : H. Efendi Atotei
Anggota : Hidayatullah
Anggota : Drs. HM. Fakhriadi, ST, M.AP
Anggota : H. Hasnan
Anggota : Mahriani, Bsc

8. Bidang Logistik dan Perlengkapan

Koordinator : H. Bahrian
Anggota : H. Supar
Anggota : Zulkipli
Anggota : H. Berti Ranajaya
Anggota : Najib Rubaya

9. Bidang Mekanikal Elektrik dan Sound System

Koordinator : H. Sugianto
Anggota : H. Ikhwan Fikri
Anggota : Jemmi

10. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Zainudin Salimun
Anggota : Fitriansyah Edward

Anggota : Anton Suyono, SH

11. Bidang Kesehatan (Laki-Laki)

Koordinator : Dr. Jaya

Anggota : H. Rasyid

Anggota : Muhamad Ramli Adi

Anggota : Yusrif Subhan

Anggota : Syahrian

12. Bidang Kesehatan (Wanita)

Koordinator : dr. Rafikah

Anggota : Dr. Linda

13. Bidang IT

Koordinator : Erwin Ma'ruf Wibowo

Anggota : Boboy Surya

Anggota : Fakhrurozi

Anggota : Hafiz

Anggota : Fakhrudin Noor Hakim

Anggota :M Noor Fahreza

14. Bidang Muslimah

Koordinator : Sri Hidayati

Anggota : Dra. Khairiah

Anggota : Rasyidah

Anggota : Hj. Nor Asiah

Anggota : Farida Rahmawati

Anggota : Adhayani
Anggota : Mia
Anggota : Ruminah
Anggota : Herdita
Anggota : Dahlia
Anggota : St. Jamaliah
Anggota : Hj. Harfiah
Anggota : De mi Wahyuningsih
Anggota : Alfiana Lisdiyawati

15. Bidang Angkatan muda/Remaja masjid

Koordinator : Faisal

3. Macam-macam Wakaf yang ada di Masjid Al-Jihad

Daftar Inventaris PCM Banjarmasin 4 (Masjid Al-Jihad Banjarmasin)

NO	Nama AUM	Peruntukan	Alamat	Status Aset	Dukumen Aset	LT/LB	Nilai Tanah	Nilai Bangunan	Keterangan
1	Masjd Al-Jihad	Tempat Ibadah	Jl. Cempaka Besar kelurahan Kertak Baru Ulu Kota Banjarmasin.	Hak Milik	Setifikat No	1.485 M ²			Masjid
2	Masjd Al-Jihad	Tempat Ibadah	Jl. Cempaka Besar kelurahan Kertak Baru Ulu Kota Banjarmasin.	Hak Milik	Setifikat No	657 M ²			Masjid
3	Masjd Al-Jihad	Sosial	Handil Kasgoro, Pematang gambut Kabupaten Banjar	Hak Milik	Setifikat No	9.759 M ²			Alkah
4	Masjd Al-Jihad	Pertanian	Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala	Hak Milik	Setifikat No	12.685 M ²			Sawah

5	Masjd Al-Jihad	Tempat Ibadah	Jl. Cempaka I kelurahan Kertak Baru Ulu Kota Banjarmasin.	Hak Milik	Setifikat No	710 M ²			Tempat Parkir
6	Masjd Al-Jihad	Sosial	Desa Liang Anggang Km 27 Kec. Bati-Bati Kab Tanah Laut.	Hak Milik	Setifikat No	2.604 M ²			Alkah
7	Masjd Al-Jihad	Pendidikan dan tempat ibadah	Jl. Sriwijaya Km. 22 Liang Anggang Kota Banjarbaru	Hak Milik	Setifikat No	1.410 M ²			Rencana Tahfiz
8	Masjd Al-Jihad	Tempat Ibadah dan Umum	Jl. Cempaka Besar No. 21 RT. 002 kelurahan Kertak Baru Ulu Kota Banjarmasin.	Hak Milik	Setifikat No	337 M ²			Masjid dan Umum
9	Masjd Al-Jihad	Tempat Ibadah dan Umum	Jl. Cempaka Besar No 22 kelurahan Kertak Baru Ulu Kota Banjarmasin.	Hak Milik	Setifikat No	362 M ²			Masjid dan Umum

4. Data Informan

Berikut adalah biodata Informan dan sekaligus hasil dari wawancara penulis dengan informan mengenai penelitian ini.

Data Informan Pertama

Nama : Hairil Muhaidi
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 TTL : Banjarmasin, 3 Januari 1966
 Usia : 54 tahun
 Jabatan : Sekretaris Pengurus Masjid Al-Jihad
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Alamat : Jln. Cempaka II no 64, kertak baru ulu,
 kecamatan Banjarmasin tengah, kota Banjarmasin

Bapak Hairil Muhaidi adalah salah satu pengurus Masjid Al-Jihad Banjarmasin dan sekarang Beliau Menjabat sebagai Sekretaris pengurus Masjid Al-Jihad. Beliau menyampaikan beberapa informasi mengenai penelitian ini sebagai berikut :

a. Strategi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

Masjid Al-Jihad merupakan Masjid Muhammadiyah Cabang 4 Banjarmasin dibawah Majelis Tablig dan Dakwah Khusus. Di resmikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 1969, “jadi masjid ini sekarang umurnya sudah 50 tahun lebih” kata Bapak Hairil.

Adapun aset wakaf yang di kelola pengurus Masjid Al-Jihad adalah Tanah wakaf yang bertempat di daerah Barito Kuala tepatnya di desa Beringin kecamatan Alalak Barito Kuala. Di tanah tersebut di bangun antenna (pemancar Radio) untuk keperluan dakwah, selain di bangun antena di tanah wakaf tersebut juga di manfaatkan untuk pertanian dan perkebunan yang di garap oleh warga yang dekat dengan tanah wakaf tersebut, dengan menggunakan Akad Bagi hasil, Masjid Al-Jihad menerima sebagian hasil Panen dari tanah pertanian tersebut, apabila hasil produksi pertaniannya banyak maka dana yang di terima banyak juga dan bila hasil produksinya sedikit maka dana yang diterima juga sedikit

Tanah wakaf yang kedua bertempat di Jalan Sriwijaya, Landasan Ulin, Di rencanakan di bangun Tempat Pendidikan Pembelajaran Al-Qur'an. Tanah wakaf yang ketiga bertempat persis di samping Masjid Al-Jihad. Diatas tanah itu terdapat bangunan yang nantinya akan di pakai untuk perluasan Masjid dan sudah disepakati oleh semua pengurus Masjid.

Wakaf tersebut diperoleh ada yang dari lembaga dan ada dari jemaahnya langsung, salah satu contoh tanah wakaf yang dari Jemaah langsung adalah tanah yang ada di Barito kuala yang di manfaatkan sebagai tanah pertanian, selanjutnya tanah yang di landasan ulin yang akan di rencanakan di bangun TPA, tanah itu langsung diberikan dari Jemaah asal samrinda dan terakhir ada Tanah yang di samping Masjid. Semua itu di dapat dari jemaah adapun wakaf yang di dapat dari lembaga hanya berupa uang tunai.

Selanjutnya mengenai Tanah wakaf yang ada di Desa Beringin Kec. Alalak Kab Barito Kuala, selain di manfaatkan menjadi lahan pertanian tanah tersebut juga di rencanakan akan dimanfaatkan untuk perkebunan, yaitu membuat kebun jeruk dan sudah ada pembicaran mengenai rencana tersebut dari pihak pengelola kepada pihak warga .

Untuk Hasil dari pengelolaan tanah wakaf langsung masuk ke Kas Masjid Kata bapak Hairil. Dan pengelola wakaf di Masjid Al-Jihad di kelola oleh dan infak Masjid Al-jihad. Dan selanjutnya hasil dana wakaf produktif dan dana lainnya di manfaatkan untuk kegiatan dakwah dan selain itu pengurus Masjid juga mengadakan kegiatan social yaitu Sunatan massal yang dilaksanakan setiap tahun sekali, kegiatan tersebut sudah rutin dilaksanakan dari tahun 2010 sampai sekarang tapi di tahun 2020 ini dikarenakan tahun ini adanya pandemic corona jadi kegiatan tersebut di hentikan untuk sementara. Selain kegiatan social pengurus Masjid juga mengadakan cek kesehatan di balai kesehatan seperti Donor darah, Al-fasdu dan kegiatan cek kesehatan lainnya, selain kegiatan kegiatan Pengurus Masjid juga memanfaatkan hasil tersebut untuk memfasilitasi Masjid seperti membeli AC, Membeli Sajadah, kipas angin dan fasilitas yang lainnya dan juga di manfaatkan untuk pembangunan Masjid. Adapun untuk pengeluaran dan pemasukan di atur oleh bendahara Masjid Al-Jihad. Dan untuk aset wakaf di laporkan kepada Majelis wakaf di Muhammadiyah Cabang 4 dalam 5 tahun sekali bahwa ada tanah wakaf yang di berikan jemaah ke Masjid Al-Jihad sebatas itu saja kata bapak Hairil.

Untuk pengelolaan Al Jihad mart yaitu tempat pembelanjaan yang berada di samping Masjid itu langsung di kelola oleh bidang ekonomi Cabang Muhammadiyah Banjarmasin. tepat di samping Al Jihad mart ada SD muhammadiyah yang juga langsung di kelola oleh bidang pendidikan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin. jadi kenapa di namakan Al-jiahg mart karena berada di lingkungan dalam Masjid Al-Jihad, Menurut Bapak Hairil.

b. Hamabatan dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

Hasil dana wakaf juga di gunakan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Dari sekian banyak masyarakat Tidak sedikit pula masyarakat yang meminta dengan alasan terkena musibah tetapi dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Salah satu contoh kasus nya ada yang minta dana untuk pulang ke kampung dengan alasan orang tua dan keluarga sudah tidak ada, dannya nyatanya seminggu sesudahnya datang lagi dengan alasan berbeda lagi. Itu salah satu hambatan dalam penyaluran dana hasil wakaf produtif tersebut.

Data informan kedua

Nama	: H. Muddasir, S.Pd.MM
Jenis Kelamin	: Laki Laki
TTL	: Banjarmasin, 15 April 1958
Usia	: 62 tahun
Jabatan	: Ketua harian Masjid Al-Jihad

Pendidikan Terakhir : S2 (Manajemen Pendidikan)

Alamat : Jln. Bank Rakyat RT 10 No 1, kertak baru ulu,
Kota Banjarmasin

Bapak H. Muddasir adalah salah satu pengurus inti Masjid Al-Jihad Banjarmasin dan sekarang Beliau Menjabat sebagai Ketua Harian pengurus Masjid Al-Jihad. Beliau menyampaikan beberapa informasi mengenai penelitian ini sebagai berikut :

a. Strategi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

Mengenai sumber perolehan wakaf di Masjid Al-Jihad ada 2 yaitu dari Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMU) dan dari Jemaah Masjid, kalau dari lembaga wakafnya berupa uang tunai dan kalau dari jemaah ada uang tunai, adan tanah dan benda wakaf yang lainnya. Pengurus Masjid Al-Jihad dipercaya oleh lembaga dan jemaah yang mewakafkan sebagai *Nazhir* yang menyalurkan dana wakaf tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang terkena musibah.

Selain wakaf dana yang di peroleh ada wakaf berupa tanah yang di berikan jemaah Masjid Al-Jihad seperti Tanah yang di atasnya di bangun Mushola yang bertempat di Jalan Raya Purnasakti. Tanah tersebut diberikan kepada pengurusan Masjid Al-Jihad supaya dikelola dengan baik, dengan baiknya pengelolaan pengurus Masjid Al Jihad, sekarang Mushola ini menjadi ramai di datangi masyarakat untuk melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah.

Wakaf yang selanjutnya ada di samping Masjid Al-Jihad yaitu sebuah rumah dan akan digunakan untuk perluasan Masjid.

Kemudian wakaf selanjutnya ada daerah kota Banjarbaru, tepatnya di Jalan Sriwijaya KM 22 Liang agang, yaitu sebidang Tanah dengan luas 1.410 M², yang rencananya akan di bangun sebuah rumah Tahfiz Al-Qur'an.

Dan yang terakhir ada wakaf di daerah Alalak tepatnya di Desa Beringin kec. Alalak Kab. Barito Kuala, yaitu Sebidang Tanah pertaniaah yang luasnya 12.685 M², yang di manfaatkan pengurus untuk Pertanian yang di kelola oleh warga setempat. Dan bukan cuma pertanian saja rencananya pengurus juga ingin menanami kebun jeruk di tanah tersebut. Ada 4 keluarga yang mengelola pertanian tersebut, yang mana nanti hasil panennya akan di bagi antara warga yang mengelola dengan pengurus Masjid sesuai kesepakatan. Tentu saja ini adalah perolehan hasil wakaf pertanian yang lumayan banyak untuk pemasukan Kas Masjid yang nantinya akan di pakai untuk keperluan Masjid dan juga Kegiatan sosial Masjid dan kegiatan lain sebagainya.

Jadi semua wakaf yang di dapatkan baik berupa uang tunai dan Tanah, pengurus Masjid akan sigap memanfaatkan wakaf tersebut, karena pernah terjadi suatu kejadian yang tidak mengenakkan dalam pengelolaan wakaf, Diambilnya tanah wakaf yang sudah di berikan kepada Masjid Al-Jihad dari pihak keluarga karena pada saat itu pengurus Masjid Al-Jihad belum memanfaatkan tanah wakaf itu karena kurangnya Sumber daya manusia

pada waktu itu, dan kejadian sudah lama terjadi, pada saat ini sumber daya manusia nya untuk mengelola tanah wakaf sudah lumayan cukup dan bila ada orang atau jemaah yang mewakafkan tanahnya, maka pengurus Masjid langsung dengan cepat memanfaatkan tanah tersebut supaya kejadian yang dulu itu tidak terulang kembali. Pengurus Masjid akan sigap memanfaatkan minimal dengan menempatkan seseorang untuk mengelola dan mendiami tanah tersebut.

Adapun pemanfaatan dana wakaf di gunakan untuk kegiatan kegiatan sosial seperti kegiatan sunatan massal yang dilaksanakan setahun sekali, kegiatan donor darah dan cek kesehatan yang biasanya dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan dan kegiatan lainnya. Tetapi di tahun ini semua itu kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena adanya pandemic Korona ini, kata bapak Muddasir hal tersebut sangat di sayangkan di karenakan kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya di Masjid Al-Jihad ini, tetapi kata beliau kegiatan yang masih berjalan selama pandemic ini ada satu yaitu ibadah qurban dan itu pun juga dibatasi yang biasanya 90 ekor sapi yang diterima menjadi 45 ekor sapi saja akibat pandemic ini, tapi kemungkinan kegiatan kegiatan tersebut akan di laksanakan kembali secara normal apabila pandemic ini berakhir

b. Hamabatan dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

Hambatan yang terjadi hanya pada kurangnya dana yang di terima dari lembaga karena keinginan pengurus Masjid kalau ada dana lebih bisa

meminjamkan dananya sebagai modal usaha bagi masyarakat, agar menciptakan peluang usaha bagi masyarakat yang lain dan juga apabila usaha tersebut berkembang dan menghasilkan banyak otomatis itu akan menambah pemasukan Kas Masjid Al-Jihad. hambatan selanjutnya ada dari penyaluran dana ke masyarakat yang membutuhkan atau yang terkena musibah. tidak sedikit masyarakat yang meminta dengan alasan terkena musibah tetapi dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Salah satu contoh kasusnya ada seorang masyarakat yang datang membutuhkan dana untuk kematian orang tuanya dan setelah diselidiki oleh pengurus Masjid ternyata orang tuanya masih ada dan dananya hanya digunakan untuk keperluan pribadi orang tersebut.

Data informan ketiga

Nama	: Jamilludin
Jenis Kelamin	: Laki Laki
TTL	: Anjir Serapat Muara, 17 April 1995
Usia	: 25 tahun
Jabatan	: Wirausaha
Pendidikan Terakhir	: SMA
Alamat	: Desa Beringin, Kec, Alalak, Kabupaten Barito Kuala
Nama	: Syariah
Jenis Kelamin	: Perempuan

TTL : Pagatan, 15 November 1998
Usia : 22 tahun
Jabatan : ibu rumah tangga
Pendidikan Terakhir : SMP
Alamat : Desa Beringin, Kec, Alalak, Kabupaten Barito
Kuala

Saudara Jamilludin dan Saudari Syariah adalah sepasang suami istri dan salah satu keluarga yang mengelolakan Tanah wakaf pertanian milik Masjid Al-Jihad yang ada di Desa Beringin Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Beliau menyampaikan beberapa informasi mengenai penelitian ini sebagai berikut :

a. Strategi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

Beliau menjelaskan dahulu tanah ini pernah didirikan sebuah pemancar radio dari Masjid Al-Jihad untuk keperluan dakwah yang sebelumnya di jadikan lahan pertanian, bertahun tahun berlalu lalu pemancar tersebut roboh dan di pindahkan ke rantau kalau tidak salah kata Saudari Syariah. Setelah di pindahkan pemancar tersebut baru lah pengelola atau pengurus Masjid Al-Jihad berinisiatif untuk membuka lahan pertanian dengan bekerja sama dengan warga setempat untuk menggarap lahan pertanian dan hasilnya di bagi sesuai kesepakatan antara warga dan pengurus Masjid. Dengan begitu tanah yang seluas 12.685 M² di jadikan lah lahan pertanian, ini sangat

menguntungkan bagi saya dan keluarga ujar bapak Jamilludin karena mendapat pekerjaan dan upah dari menggarap tanah pertanian tersebut.

Beliau juga mengatakan pembagian tanah garapan mereka, jadi Saudara Jamilludin dengan isteri menggarap 12 borong lahan pertanian atau kurang lebih luas nya 7,5 hektar dan mertua beliau menggarap cuma 5 borong lahan pertanian atau kurang lebih 3 hektar. Menggarap sawah tersebut di mulai bulan ke 3 yaitu Maret sampai masuk musim panen yaitu bulan 11 yaitu bulan November kata Saudara Jamilludin.

Untuk rencana selanjutnya pengurus Masjid Al-Jihad mau membuka lahan kebun jeruk kata Saudara Jamilludin, karena menurut pengurus lahan pertanian yang ada ini berpotensi untuk menghasilkan kebun jeruk yang lumayan tetapi belum ada kepastian kapan rencananya tersebut dilaksanakan.

Untuk perolehan hasil Saudara Jamilludin mengatakan bahwa perolehan hasil di bagi dua antara warga yang menggarap dengan pengurus Masjid sesuai kesepakatan. Pengurus Masjid meminta hasil bagian mereka yaitu beras untuk dijual, dan hasil penjualan beras tersebut di serahkan ke pengurus Masjid, karena mereka cuma meminta Uang tunai nya saja bukan barang (beras).

b. Hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

Hambatan yang di alami bapak jamilludin bersama istri dalam mengelola lahan pertanian adalah menyimpan dan memperjual belikan

beras yang sudah di panen. yang mana nanti nya uang nya akan di serah kan kepada pengurus masjid soalnya pengurus Masjid hanya mau menerima uangnya saja tidak dengan beras dari hasil panen itu.

B. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data diatas, maka strategi pengelolaan wakaf produktif atau menghasilkan di Masjid Al-Jihad Banjarmasin dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Strategi Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

Wakaf menurut Komplikasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. (Sari, 2006). Benda Wakaf yang ada di Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang di kelompokkan sebagai benda wakaf tidak bergerak adalah Tanah dan bangunan. Dari beberapa Tanah, ada salah satu Tanah yang menghasilkan yaitu Tanah Pertanian yang berada di di Desa Beringin Kec Alalak kab. Barito Kuala yang luas nya 12.685 M² dan di kelola oleh Pengurus Masjid Al-Jihad sebagai pihak *Nadzir* yang bekerjasama dengan pihak masyarakat setempat, maka tanah itu bisa di kelompokkan menjadi tanah wakaf yang produktif Arti masuk dalam kelompok wakaf produktif.

Wakaf produktif ini adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat. (Hidayat, 2020). Dari tanah itu Masjid Al-Jihad mendapatkan sumber dana yang di pakai untuk pembiayaan kegiatan kegiatan sosial seperti kegiatan sunatan Massal, Kegiatan cek kesehatan dan Donor darah dan juga dana tersebut dipakai untuk pembangunan Masjid hal tersebut sejalan dengan hadist Nabi yang memerintahkan kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar :

”Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).”

Dari dalil di atas bahwa dengan memproduktif Tanah wakaf dapat sangat membantu menambah pemasukan dana ke Kas Masjid Al-Jihad yang mana dana tersebut di gunakan untuk kepentingan umat dan kemakmuran Masjid itu sendiri. Tentunya dengan Strategi dan Pengelolaan yang baik yang di lakukan oleh pengurus Masjid Al-Jihad sebagai nazir terhadap aset wakaf.

1) Strategi Diversifikasi

Strategi Diversifikasi merupakan jenis strategi perusahaan untuk membuka atau mengembangkan lahan bisnis atau usaha. ini adalah strategi yang di pakai pengurus Masjid Al-Jihad dalam memperdayakan aset wakaf. Jadi pengurus menyediakan lahan pertanian dan masyarakat di sana yang menggarapnya ini merupakan suatu lapangan usaha tapi dalam kontek pekerjaan. Ini juga merupakan keuntungan dari kedua belah pihak yang mana pihak pengurus mendapatkan sebagian hasil dari lahan pertanian itu sedangkan masyarakat mendapatkan pekerjaan dengan adanya lahan pertanian tersebut.

2) Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf adalah salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mempunyai banyak kelembagaan Islam, dalam pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional.

Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah. Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan. Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga. (Suhairi, 2014)

Sistem pengelolaan wakaf produktif yang di terapkan pengurus Masjid Al-Jihad adalah memberdayakan atau memanfaatkan Tanah wakaf yang luas nya 12.685 M² . untuk di jadikan Lahan pertanian, dikarenakan tanah tersebut sebelum di jadikan lahan pertanian pernah didirikan pemancar radio yang kian tahun makin tidak terurus dan kemudian roboh, setelah roboh nya pemancar radio tersebut baru lah pengurus Masjid Al-Jihad memberdayakan tanah tersebut sebagai lahan pertanian dan perkebunan. ini adalah Strategi yang di lakukan Pengurus Masjid Al-Jihad melihat potensi tanah tersebut, dan pengelolaan wakaf yang di lakukan pengurus Masjid Al-Jihad termasuk dalam pengelolaan wakaf semi-profesional yaitu pengelolaan wakaf mulai dikembangkan dengan pola pemberdayaan wakaf secara produktif. meskipun belum maksimal. (Suhairi, 2014)

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita

sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan *Nazhir* atau *nadir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. (Usman, 2013). Adapun rukun wakaf menurut ulama dan fiqih Islam, yaitu :

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf Alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf)
- 4) *Shighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta). (RI, 2007)

Yang menjadi *Nadhir* untuk pengelolaan dan penyaluran adalah pengurus Masjid Al-Jihad itu sendiri, karena belum ada *Nadhir* secara resmi yang dibentuk di pengurusan Masjid Al-Jihad, jadi menurut wawancara dengan bapak Hairil dan Bapak Mudassir, untuk pengambilan dana dari hasil pertanian maka salah satu pengurus Masjid dikirim ke desa Beringin untuk mengambil dana tersebut sesudah panen, dan untuk penyaluran dana tersebut, Pengurus lah yang menjadi penyalur kepada masyarakat yang membutuhkan, karena belum ada bidang yang khusus menangani wakaf produktif ini. Karena Tugas dan kewajiban pokok

Nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah (Usman, 2013).

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis dll. (Departemen Agama RI, 2009). Pengurus Masjid sudah melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yaitu dengan cara bermitra dengan warga setempat ada 4 keluarga yang mengelola pertanian tersebut, yang mana nanti hasil panennya akan di bagi antara warga yang mengelola dengan pengurus Masjid sesuai kesepakatan. Tentu saja ini adalah perolehan hasil wakaf pertanian yang lumayan banyak untuk pemasukan Kas Masjid yang nanti nya akan di pakai untuk keperluan Masjid dan juga Kegiatan sosial Masjid dan kegiatan lain sebagainya. ini adalah strategi yang di lakukan *Nazhir* (pengurus Masjid) sebagai pengelola wakaf produktif dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Dimana pihak-pihak nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada nilai komersial nya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. (Departemen Agama RI, 2009)

Sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
- 2) Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanam berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanam (Departemen Agama RI, 2009)

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan permodalan dan usaha *nadzir* wakaf harus mensinergikan proram-program dengan atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, dll.

Mengenai kerjasama dengan pihak ketiga dalam masalah permodalan untuk buka usaha sampai sekarang belum ada, tetapi untuk penyaluran dana wakaf, ada dari pihak ketiga yaitu LAZISMU, dari lembaga tersebut pengurus mendapatkan dana berupa uang tunai dan lembaga tersebut mempercayakan pengurus Masjid atau Pengelola sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan wakaf produktif tersebut, (Departemen Agama RI, 2008)

tentu ada sistem yang berperan penting didalamnya yakni sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan, hal tersebut bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya antara lain :

- 1) Kelembagaan
 - 2) Pengelolaan operasional
 - 3) Kehumasan
 - 4) Keuangan
- 3) Model Wakaf Produktif

Sebagai langkah yang sangat tepat, untuk wakaf produktif maka perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan berbagai model dan manajerial dalam perspektif usaha untuk memajukan umat, bangsa dan negara Indonesia. Adapun macam-macam model upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat yaitu; (1) model wakaf produktif pembangunan gedung, (2) model wakaf produktif pengembangan usaha, (3) model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat

Adapun penjelasan tentang model wakaf adalah sebagai berikut:

1. Model wakaf produktif pembangunan gedung

Departemen agama selaku perwakilan pemerintah telah memiliki kewenangan untuk mendorong kegiatan umat Islam dalam

mengembangkan wakaf produktif, adapun kegiatan percontohan dalam pengembangan wakaf secara produktif antara lain:

- a) Pertokoan
- b) Gedung wakaf dan bisnis center
- c) Rumah kost muslim
- d) Mini market

2. Model wakaf produktif pengembangan usaha

Indonesia sangat terkenal sebagai Negara yang memiliki dua potensi sumber daya alam yang besar, yaitu sector darat agrobisnis dan sector kelautan. Adapun beberapa yang dapat diberdayakan dalam model ini khususnya di sektor agrobisnis dan kelautan yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, industry rumahan, perbengkelan,dll.

3. Model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam hal ini wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi indonesia. Dalam perkembangan wakaf produktif kekinian di indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat seperti wakaf tunai dompet dhuafa republik dan waqtumu (wakaf tunai muamalat) yang diluncurkan baitul mal muamalat-BMI. (Lutfi, 2012)

Dari ketiga model wakaf produktif di atas, pengelolaan wakaf di Masjid Al-Jihad memakai Model yang kedua yaitu Model wakaf produktif pembangunan usaha yaitu dengan memanfaatkan sector darat agrobisnis atau membuat usaha di bidang pertanian dan perkebunan. Banyak alasan yang membuat pengurus Masjid Al-Jihad memilih usaha di bidang pertanian. Selain tidak membutuhkan modal usaha yang terlalu besar, hasil dari bidang pertanian ini juga bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, dari hasil wawancara dengan bapak Muddasir beliau mengatakan bahwa banyak tidaknya hasil panen tergantung alam kalau tanahnya atau keadaan alam baik maka kemungkinan mendapat hasil yang maksimal dan begitu sebaliknya. Dan juga dengan adanya pengelolaan model wakaf seperti ini membuat suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat, menurut hasil wawancara penulis dengan Saudara Jamiluddin beliau mengatakan lahan pertanian ini sangat menguntungkan bagi saya dan keluarga, karena saya mendapat pekerjaan dan upah. Dengan memakai model wakaf ini maka terjalin hubungan baik dari pihak pengelola dan pihak masyarakat. Yang mana pihak pengelola menyediakan lapangan pekerjaan untuk Masyarakat. dan sesuai dengan ayat surah Al hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

2. Analisa Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin

adapun hambatan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif antara lain :

1. Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf.

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman perihal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. (Purwanto, 2017, hal. 102)

Dalam kasus di Masjid Al-Jihad pernah terjadi di tariknya kepemilikan tanah wakaf oleh keluarga *waqif* karena tanah tersebut belum di manfaatkan, padahal perbuatan keluarga tersebut perbuatan

yang kurang cocok menurut bapak H. Muddasir karena menarik tanah wakaf yang sudah diberikan ke pada Masjid Al-Jihad hal ini bertentangan dengan pengertian wakaf menurut Imam Syafi'i yaitu bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah. (RI, 2007, hal. 3)

2. *Nazhir* atau SDM (pengelola wakaf).

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *Nazhir* wakaf. Banyak para *wakif* yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama, sedangkan mereka kurang dalam kemampuan manajerialnya, sehingga benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai)

Di Masjid Al-Jihad tidak ada penyeleksian sebagai *Nazhir* sehingga yang menjadi pengurus wakaf bukan orang yang menguasai tentang perwakafan. Hal itu juga yang menyebabkan terjadinya penarikan tanah kepemilikan wakaf karena kurangnya SDM yang dimiliki pengelola Masjid Al-Jihad hal tersebut di tegaskan dengan ucapan Bapak H. Muddasir "Karena pada saat itu Kepengurusan Masjid Al-Jihad masih kekurangan Sumber daya". Tanah wakaf tidak dikelola secara profesional dan produktif, penyebabnya adalah sebagian besar menganggap pekerjaan *Nazhir* tanah wakaf bukan pekerjaan utama/pokok, tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan dan

memerlukan keikhlasan. Artinya pekerjaan sebagai *Nazhir* wakaf baru dilaksanakan jika terdapat waktu luang, tidak mengganggu pekerjaan utama dan pada hari-hari libur. Dalam pekerjaan ini mereka tidak mendapat imbalan apa-apa dari pekerjaannya sebagai *Nazhir*. Jadi sebagian besar pengurus Masjid Al-Jihad mempunyai pekerjaan lain yang lebih besar tanggung jawabnya. Hal inilah yang menurut penyusun menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan wakaf menjadi lebih berkembang, karena pekerjaan sebagai *Nazhir* merupakan pekerjaan sampingan.

3. Keuangan atau Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Muddasir menyatakan bahwa dalam mengembangkan harta benda wakaf memerlukan dana yang besar. Oleh karena Kurangnya dana untuk modal usaha bagi masyarakat, karena pihak pengurus ingin membantu masyarakat untuk membuka usaha yang nanti nya kalau usaha mereka unutk akan menguntungkan piha Masjid juga.

Jadi keuangan atau dana juga merupakan salah satu faktor yang menghamabat pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin..